



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan sejalan dengan Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka dipandang perlu untuk menertibkan dokumen kependudukan;
 - b. bahwa dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud huruf a adalah salah satu jenis retribusi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3020);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 seri D).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 5 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
dan
BUPATI BANGKA**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Instansi Pelaksana adalah Dinas yang mengurus kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Bangka.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
7. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
10. Retribusi penerbitan dokumen kependudukan yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran untuk penerbitan dokumen kependudukan yang sudah disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk Kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam jangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
14. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
15. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.
16. Orang Asing adalah orang yang bukan warga Negara Indonesia.
17. Izin tinggal terbatas adalah izin yang diberikan kepada orang asing untuk bertempat tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Izin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk bertempat tinggal menetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi penerbitan dokumen kependudukan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam menerbitkan dokumen kependudukan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi penerbitan dokumen kependudukan adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pengadaan kependudukan untuk kepentingan dan kementerian umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.
- (2) Obyek retribusi penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. Biaya Akta Perkawinan di Instansi Pelaksana ;
 - b. Biaya Akta Perkawinan di luar Instansi Pelaksana ;
 - c. Biaya Akta Perceraian;
 - d. Biaya Akta Pengakuan Anak WNI;
 - e. Biaya Kutipan II dan seterusnya Akta Kelahiran WNI;
 - f. Biaya Kutipan II dan seterusnya Akta Kelahiran WNA;
 - g. Biaya Kutipan II dan seterusnya Akta Kematian WNI;
 - h. Biaya Kutipan II dan seterusnya Akta Kematian WNA;
 - i. Biaya Kutipan II dan seterusnya Akta Perkawinan;
 - j. Biaya Kutipan II dan seterusnya Akta Perceraian;
 - k. Biaya kutipan II dan seterusnya Akta Pengakuan Anak;
 - l. Biaya Pencatatan Pengesahan Anak;
 - m. Biaya Pencatatan Perubahan Nama ;
 - n. Legalisasi Alih Bahasa;

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi yang melakukan pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa perolehan/pemanfaatan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal (3).

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi penerbitan dokumen kependudukan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang dicetak.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan obyek dan besaran tarif retribusi didasarkan pada aspek kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

(1) Besarnya biaya Dokumen Kependudukan dan kelengkapannya yaitu adalah sebagai berikut :

NO	OBJEK RETRIBUSI	BIAYA (Rp)
a.	Biaya Akta Perkawinan di Instansi Pelaksana ;	50.000
b.	Biaya Akta Perkawinan di luar Instansi Pelaksana ;	100.000
c.	Biaya Akta Perceraian;	50.000
d.	Biaya Akta Pengakuan Anak WNI;	35.000
e.	Biaya Kutipan II dan seterusnya Akta Kelahiran WNI;	20.000
f.	Biaya Kutipan II dan seterusnya Akta Kelahiran WNA;	20.000
g.	Biaya Kutipan II dan seterusnya Akta Kematian WNI;	20.000
h.	Biaya Kutipan II dan seterusnya Akta Kematian WNA;	20.000
i.	Biaya Kutipan II dan seterusnya Akta Perkawinan	50.000
j.	Biaya Kutipan II dan seterusnya Akta Perceraian;	50.000
k.	Biaya kutipan II dan seterusnya Akta Pengakuan Anak;	35.000
l.	Biaya Pencatatan Pengesahan Anak;	35.000
m.	Biaya Pencatatan Perubahan Nama ;	25.000
n.	Legalisasi Alih Bahasa;	50.000

(2) Apabila KK dan KTP hilang dan rusak, dan lain-lain karena kelalaian, maka akan dikenakan biaya sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

BAB VII
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 9

- (1) Besarnya retribusi terhutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX
MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi penerbitan dokumen kependudukan terhutang harus dilunasi sekaligus .
- (2) Pungutan retribusi penerbitan dokumen kependudukan terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bukti pembayaran retribusi merupakan dasar pemberian dokumen kependudukan
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 14

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
PEMBERIAN KERINGANAN,
PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati

BAB XIV
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. ditetapkan Surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan Paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah Pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan penyidikan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penyidik umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 1998 Nomor 2 seri B);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka 10 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Bangka Nomor 09 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah kabupaten Bangka Tahun 2006 Nomor 2 seri B)
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 30 Maret 2009

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 30 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI H. SAAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2009 NOMOR 4 SERI B

MENGETAHUI,
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI

TERKISAH ALIE HASAN, SH
PEMBINA
NIP. 19560707 197912 1 001